



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0335/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Sodik Rosadi bin Partono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Ujung Harapan, RT.001, RW.015, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Maryanah binti Suharto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan SMA, tempat tinggal semula di Ujung Harapan, RT.001/RW.015, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0335/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 15 Maret 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/28/III/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Pemohon di Ujung Harapan RT.001 RW.015, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai orang anak;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Juli 2013** diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Masalah tempat tinggal Termohon ingin mempunyai tempat tinggal sendiri tidak bersama orang tua Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - 4.3. Termohon pernah keluar rumah sampai larut malam tanpa se-izin Pemohon;
  - 4.4. Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik layaknya hidup berumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal **18 September 2013** antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga saat ini telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib No.451.14/15/Kepend-BHG/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah bermusyawarah, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dengan Termohon masing-masing mempunyai kehendak yang berbeda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah sering mencari Termohon dan menanyakan kepada orang tua Pemohon dan teman-temannya namun tetap tidak diketahui keberadaan pastinya;
9. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan agar dapat dikabulkannya permohonan pemohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sodik Rosadi bin Partono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Maryanah binti Suharto**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Sayuti dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	381.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)